

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan gaya hidup halal (*halal lifestyle*) didunia terus mengalami peningkatan. Jika dilihat dari aspek ekonomi laporan *State Of The Global Islamic Economy (GIE) 2022* menyebutkan perekonomian islam diseluruh dunia pada sektor produk halal mengalami kenaikan meskipun masih dalam masa pemulihan setelah adanya pandemi covid-19. Pada laporan ini memperkirakan bahwa pengeluaran 1,9 miliar masyarakat muslim didunia akan menghabiskan USD 2 triliun untuk sektor halal dibidang makanan, farmasi, kosmetik, *fashion*, travel, ataupun media dan rekreasi. Nilai tersebut naik dari tahun sebelumnya dengan pertumbuhan 8,9%. Pengeluaran konsumsi sektor halal diproyeksikan akan terus meningkat dengan capaian USD 2,8 triliun pada 2025 kumulatif dengan tingkat pertumbuhan 7,5%.¹ Tingkat pertumbuhan ini akan terus berlangsung hingga terjadi lonjakan terhadap konsumsi produk halal. Dari data diatas menunjukkan bahwa gaya hidup halal memiliki potensi yang signifikan didalam perekonomian dunia jika peminatnya tidak hanya berasal dari masyarakat muslim saja, tetapi masyarakat secara global.

Ekosistem ekonomi halal di Indonesia pada laporan GIE telah mendapatkan posisi 4 besar dari keseluruhan sektor halal didunia ditahun 2021. Urutan tersebut merupakan hasil pencapaian dari peringkat ketiga pada *top halal modest fashion*, peringkat kedua *top halal food*, dan Peringkat Sembilan pada *top halal pharmaceutical and cosmetics*. Dari peringkat diatas, capaian tertinggi yang diraih Indonesia adalah pada bidang makanan halal. Jumlah keseluruhan masyarakat muslim mencapai 87,2 % dari 276,4 juta penduduk menjadikan Indonesia sebagai negara berpenduduk muslim terbesar didunia. Sehingga populasi masyarakat muslim yang ada menjadi pengaruh tingkat pengeluaran konsumsi makanan halal hingga mencapai USD 146,7 dalam laporan GIE. Tingkat pengeluaran ini menjadikan negara Indonesia sebagai konsumen makanan halal terbesar di dunia. Selain itu, pengeluaran masyarakat muslim secara

¹ "State of Global Islamic Economy Report 2022," DinarStandard, diakses pada 20 November, 2022, <https://www.dinarstandard.com/post/state-of-the-global-islamic-economy-report-2022>.

global untuk makanan meningkat sebesar 6,9% pada tahun 2021 dan diperkirakan tumbuh 7,0% pada tahun berikutnya.

Penerapan gaya hidup halal terus terjadi pada negara-negara yang memiliki mayoritas penduduk islam.² Saat ini dalam menggarap potensi pasar halal global, terdapat dua negara yang memimpin yakni Malaysia dan Uni Emirat Arab (UEA). Kedua negara ini unggul karena memiliki ekosistem, makanan halal, baju muslim, kategori farmasi dan kosmetik yang baik untuk perusahaan penyedia barang dan jasa yang halal. Ekosistem perekonomian halal disuatu negara dapat didorong melalui peningkatan kepatuhan terhadap nilai-nilai etika islam yang berkaitan dengan konsumsi, dan berbagai strategi nasional yang ditujukan untuk pengembangan produk dan layanan halal.³ Apabila Indonesia ingin menjadi garis terdepan dari perekonomian halal secara global, maka pemerintah dan pelaku usaha harus merumuskan strategi sebagai pemimpin perekonomian di dunia. Strategi ini salah satunya untuk industri produk halal yang harus memiliki acuan kuat dalam menghadapi perubahan dan persaingan usaha.

Pada indikator GIE menunjukkan industri produk halal memiliki potensi pasar yang sangat besar. Meskipun begitu, perkembangan produk halal perlu dibangun bukan hanya karena faktor persaingan ekonomi global, tetapi juga perlu dipahami bahwa halal itu menjadi kebutuhan yang sangat penting bagi masyarakat muslim. Penggunaan produk halal bagi masyarakat muslim menjadi suatu kewajiban sebagai wujud ibadah dalam menjalankan perintah dan menjauhi larangan dalam islam (Qs. Al Baqarah: 168, Qs. Al Mukminun: 88). Pembentukan produk yang halal didalamnya harus sesuai dengan prinsip kehalalan dalam islam. Memenuhi kebutuhan produk halal bagi masyarakat muslim sifatnya mutlak yang harus dilindungi. Pelarangan pada suatu hal

² Umi Latifah, "Kebijakan Mandatori Sertifikasi Halal Bagi Produk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di Kabupaten Kudus," *JIOSE: Journal of Indonesian Sharia Economics*, no. 1.1 (2022), 41–58 dikases pada 5 November, 2022,

³ "State of Global Islamic Economy Report 2022," DinarStandard, diakses pada 20 November, 2022, <https://www.dinarstandard.com/post/state-of-the-global-islamic-economy-report-2022>.

dalam ajaran islam sebenarnya untuk menghindarkan manusia dari keburukan dan kemudharatan. Apabila suatu hal memiliki mudharat mutlak, maka hukumnya adalah haram.⁴ Begitupun dengan suatu yang memiliki manfaat mutlak maka hukumnya menjadi halal. Tiap-Tiap yang halal telah menjadi aksioma bagi masyarakat muslim bahwa hal itu adalah baik. Sedangkan produk dikatakan haram apabila zatnya, cara perolehannya, pengolahan, penyimpanan, pendistribusian, penjualan dan penyajian itu mengandung keburukan.

Produk halal dalam tranformasi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi menjadikan perubahan pada produk semakin kompleks. Masyarakat senantiasa berinovasi atau berkreasi untuk mengembangkan produk dengan memanfaatkan berbagai ilmu pengetahuan dan teknologi yang dimiliki. Keadaan ini menghasilkan *output* yang berbeda-beda sehingga produk sangat beranekaragam dan variatif. Seperti halnya dalam pembuatan makanan yang terdiri dari berbagai campuran bahan-bahan tertentu dengan bentuk, rasa dan metode pengolahan yang berbeda hingga dapat menimbulkan cita rasa khas dari keunikan produk itu sendiri. Tidak hanya pada makanan, melainkan juga pada minuman, obat-obatan, kosmetik, rekayasa genetika. Namun, perubahan pada produk seringkali menjadikan konsumen kesulitan dalam mengidentifikasi asal mula bahan pembuatannya.⁵ Masyarakat menjadi tidak tahu apakah kandungan pada produk termasuk halal atau haram. Pada hal ini islam menekankan masyarakat untuk selalu berhati-hati dalam menentukan halal dan haram produk yang digunakan.

Penyediaan kebutuhan produk halal tidak hanya menjadi kepentingan dari masyarakat muslim, melainkan pelaku usaha juga. Islam memerintahkan umatnya untuk mengkonsumsi makanan yang *halalan tayyiban* dan mencari rezeki yang halal. Kebutuhan ini saling terkait pelaku usaha yang menyediakan kebutuhan halal, sedangkan masyarakat muslim yang memerlukan produk halal. Sehingga pembelian produk dari pelaku usaha seharusnya memberikan perlindungan dan jaminan pada kehalalan produk. Jaminan produk halal menjadi kewajiban pelaku usaha untuk

⁴ Yusuf Qardhawi, *Halal Dan Haram Dalam Islam*,(Solo: Era Intermedia,2005), 120.

⁵ Imam Masykoer Alie, *Bunga Rampai Jaminan Produk Halal di Negara Anggota Mabims* (Jakarta: Bagan Proyek Sarana dan Prasarana Produk Halal, Ditjend Bimas Islam dan Peyelenggaraan Haji, 2003), 59.

memberikan kepastian hukum terhadap produk yang ditawarkan kepada konsumen. Pentingnya informasi kehalalan atas kejelasan produk akan memberikan rasa aman dan nyaman kepada masyarakat islam.

Pemberian label halal menjadi kemudahan masyarakat dalam membedakan antara produk yang halal dan haram. Kegunaan label halal ternyata tidak hanya sebagai jaminan saja, melainkan dapat menjaga produk dari banyaknya persaingan didalam pasar global. Labelisasi halal merupakan tanda pengenal kehalalan yang diberikan pada suatu produk. Keberadaan labelisasi halal membuat masyarakat muslim semakin yakin bahwa produk yang telah beredar adalah produk yang halal. Sehingga peran label halal sangat penting dalam memenuhi kebutuhan masyarakat islam.

Sertifikasi halal di Indonesia sebagai syarat pencantuman label halal pada kemasan produk. Sertifikasi halal menjadi jaminan kepastian hukum bahwa produk tidak mengandung unsur keharaman. Sertifikasi halal merupakan bentuk standarisasi bahwa mutu produk telah memenuhi kriteria objek halal. Sehingga masyarakat non muslim tidak heran bahwa produk halal merupakan jaminan mutu yang tidak mengenal ambang batas.⁶ Sertifikasi halal sebagai sarana bagi pelaku usaha untuk bisa memberikan perlindungan konsumen kepada masyarakat muslim dengan menyediakan produk yang halal dan *thayyib*, berkualitas, aman, sehat, bergizi dan baik untuk dikonsumsi.

Saat ini sertifikasi halal pada produk tidak lagi bersifat voluntary (sukarela), melainkan sudah mandatory (kewajiban) bagi seluruh produk yang beredar di Indonesia. Pada Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal pasal 4A menyatakan bahwa produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal.⁷ Kewajiban bersertifikat halal pada setiap produk sebagai respon positif pemerintah terhadap jaminan produk halal bagi masyarakatnya. Pengaturan sertifikasi halal sebelumnya tidak diatur secara eksplisit dalam peraturan perundang-undangan. Namun, didalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan bahwa negara menjamin

⁶ May Lim Charity, "Jaminan Produk Halal Di Indonesia", *Jurnal Legislasi Indonesia*, no. 14.1 (2017), 99–108 diakses pada 4 November, 2022, <https://e-jurnal.peraturan.go.id/index.php/jli/article/view/77/pdf>.

⁷ JIDIH BPK RI, "33 tahun 2014, Jaminan Produk Halal," (17 Oktober 2014).

kebebasan masyarakat untuk memeluk agamanya masing-masing. Hal ini menjadi amanah konstitusi dimana dalam menjalankan peribadatan agamanya juga diatur oleh negara. Undang-undang jaminan produk halal sebagai bentuk kepastian hukum dalam menjamin kehalalan produk.

Self declare merupakan pernyataan status halal produk usaha mikro dan kecil secara mandiri. Pada Pasal 48 Undang-Undang Cipta Kerja telah merubah ketentuan Undang-Undang Jaminan Produk Halal yang menyebutkan bahwa kewajiban sertifikasi halal khusus pelaku usaha mikro dan kecil didasari oleh deklarasi mandiri yang mengacu pada standar kehalalan yang ditetapkan oleh BPJPH.⁸ Perubahan tersebut menjadikan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Jaminan Produk Halal tidak berlaku dan digantikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal. Ketentuan pasal 79 ayat 1 peraturan pemerintah nomor 39 tahun 2021 menjelaskan bahwa usaha mikro dan kecil wajib bersertifikasi halal berdasarkan *self declare*. Pada tahun berikutnya pengaturan jaminan produk halal mengalami perkembangan kembali yang ditandai adanya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja yang telah mengamandemen beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Jaminan Produk Halal.

Penerapan jaminan produk halal diwajibkan bagi seluruh pelaku usaha di Indonesia. Pelaku usaha itu baik berskala mikro, kecil, menengah ataupun besar sekaligus. Kebanyakan pelaku usaha yang skalanya sudah menengah dan besar akan mengurus jaminan produk halal dengan sistematis, karena sadar telah menjadi kebutuhan penting dalam mengembangkan usahanya. Namun hal ini berbeda dengan kondisi usaha dengan skala mikro dan kecil. Pelaku usaha mikro dan kecil cenderung tidak terlalu memperhatikan. Pada hal ini sebenarnya disebabkan oleh beberapa faktor-faktor tertentu. Sehingga adanya program sertifikasi halal melalui jalur *self declare* bertujuan untuk memberikan banyak kemudahan bagi pelaku usaha mikro dan kecil dalam menyelenggarakan jaminan produk halal. Pelaku usaha mikro dan kecil diberikan kesempatan yang sama seperti pelaku usaha menengah dan besar untuk mengembangkan usahanya melalui jaminan produk halal.

⁸ JDIH BPK RI, “11 tahun 2020, Cipta Kerja,” (2 November 2020).

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2020 jumlah penduduk Kabupaten Kudus yang beragama islam mencapai 847.394 dari 865.969 penduduk. Artinya penduduk muslim di Kabupaten Kudus menempati sekitar 97,8 persen dari penganut agama yang lain.⁹ Penduduk muslim menjadi mayoritas agama diwilayah Kabupaten Kudus. Banyaknya masyarakat islam suatu wilayah akan membuat kebutuhan produk halal semakin meningkat. Akan tetapi dalam praktiknya, masyarakat terkadang kurang memperhatikan terkait isi kandungan produk yang akan dikonsumsi. Masalah pengetahuan masyarakat menjadi kendala dalam menyeleksi kehalalan produk baik itu pelaku usaha maupun masyarakatnya. Untuk itu penjaminan produk halal berupa sertifikasi halal menjadi strategi penting dalam menjaga masyarakat muslim dari produk haram.

Perkembangan penyelenggaraan jaminan produk halal di Kabupaten Kudus per 5 Agustus 2020 masih rendah. Adapun penambahan dari tanggal 18 Maret 2020 hingga 5 Agustus 2020 hanya ada tiga pelaku usaha yang telah mendaftarkan sertifikasi halal. Padahal data yang diperoleh dari Group satgas se jateng telah menunjukkan ada 993 pelaku usaha yang mengajukan sertifikasi halal di Jawa Tengah. Namun, Kabupaten Kudus menjadi wilayah paling rendah diantara kabupaten lainnya. Salah satu penyebab rendahnya pelaku usaha untuk mendaftarkan sertifikasi halal di Kabupaten Kudus adalah masalah internal, yakni tingkat SDM masyarakat.¹⁰ Penyebab ini menjadikan pelaku usaha kurang mengetahui bagaimana pelaksanaan proses produk halal dan sistem dari penyelenggaraan jaminan produk halal yang sebenarnya.

Apalagi perkembangan kebijakan dan regulasi terus mengalami keterbaruan saat ini. Sehingga informasi terkait pelaksanaan penyelenggaraan jaminan produk halal kurang digali masyarakat menjadi implikasi untuk memahami bagaimana penyelenggaraan jaminan produk halal. Permohonan sertifikasi halal pada usaha mikro dan kecil dapat mendeklarasikan sendiri (*self declare*) jaminan kehalalan produknya melalui sistem

⁹ “Badan Pusat Statistik Kabupaten Kudus,” Data Sensus diakses pada 10 November, 2022. <https://kuduskab.bps.go.id/indicator/12/43/1/jumlah-penduduk-kudus-menurut-jenis-kelamin.html>.

¹⁰ Umi Latifah, "Kebijakan Mandatori Sertifikasi Halal Bagi Produk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di Kabupaten Kudus", *JIOSE: Journal of Indonesian Sharia Economics*, 1.1 (2022), 41–58 diakses pada 10 November, 2022, <https://doi.org/10.35878/jiose.v1i1.362>.

elektronik. Hal ini justru membuat pelaku usaha mikro dan kecil semakin bingung meskipun terdapat kebijakan sertifikasi halal gratis. Sebab apabila pengajuan dilakukan secara mandiri dan melalui sistem elektronik banyak masyarakat yang tidak memahami bagaimana pelaksanaan pendaftaran yang benar. Dengan demikian kemudian menarik penulis untuk meneliti lebih jauh mengenai **ANALISIS PELAKSANAAN SERTIFIKASI HALAL *SELF DECLARE* DALAM PENYELENGGARAAN BIDANG JAMINAN PRODUK HALAL DI KABUPATEN KUDUS.**

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dijelaskan, maka fokus dari penelitian ini ditujukan untuk mengetahui pelaksanaan sertifikasi halal *self declare* dalam proses penyelenggaraan bidang jaminan produk halal di Kabupaten Kudus yang ditinjau dari aspek hukum ekonomi Syariah dan hukum positif. Dari hal ini sekaligus untuk menelisik kendala apa saja yang dialami dalam proses penyelenggaraannya. Penelitian ini juga menjadikan informasi terkait sistem pengawasan dan pertanggungjawaban dalam penyelenggaraan jaminan bidang produk halal di Kabupaten Kudus. Sehingga dapat digunakan dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan evaluasi bagi para penyelenggara jaminan produk halal di masyarakat.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pandangan hukum ekonomi syariah terhadap sertifikasi halal *self declare*?
2. Bagaimana tinjauan hukum positif terhadap pelaksanaan sertifikasi halal *self declare* dalam proses penyelenggaraan jaminan produk halal di Kabupaten Kudus?
3. Bagaimana kendala pelaksanaan sertifikasi halal *self declare* dalam penyelenggaraan bidang jaminan produk halal di Kabupaten Kudus?

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk memahami pandangan hukum ekonomi syariah terhadap sertifikasi halal *self declare*.
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum positif terhadap pelaksanaan sertifikasi halal *self declare* dalam proses penyelenggaraan jaminan produk halal di Kabupaten Kudus.

3. Untuk memahami kendala pelaksanaan sertifikasi halal *self declare* dalam penyelenggaraan bidang jaminan produk halal di Kabupaten Kudus.

E. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

Manfaat teoritis bagi akademisi adanya penyusunan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Informasi penjelasan ilmiah dapat menambah wawasan bagi peneliti dan pembaca pada umumnya mengenai analisis pelaksanaan sertifikasi halal *self declare* dalam penyelenggaraan bidang jaminan produk halal di Kabupaten Kudus perspektif hukum ekonomi syariah dan hukum positif
- b. Dapat menambah literasi keilmuan dan referensi terkait Sumber informasi dalam pelaksanaan sertifikasi halal bagi pelaku usaha mikro dan kecil
- c. Sebagai pengembangan ilmu pengetahuan pada masyarakat dan para penyelenggara dalam melaksanakan pendampingan sertifikasi halal bagi pelaku usaha mikro dan kecil
- d. Dapat memahami kendala yang dialami pelaku usaha mikro dan kecil dalam melaksanakan sertifikasi halal melalui jalur *self declare*
- e. Mengetahui perkembangan sistem jaminan produk halal diindonesia dengan menganalisis berbagai regulasi yang mengaturnya.

2. Secara Praktis

- a. Dapat memberikan pedoman pada pelaksanaan pengajuan sertifikasi halal bagi pelaku usaha
- b. Dapat mengetahui perkembangan sertifikasi halal di Kabupaten Kudus setelah adanya kebijakan *self declare* untuk usaha mikro dan kecil
- c. Dapat membantu meminimalisir terkait faktor yang menjadi kendala dalam pengajuan sertifikasi halal pada usaha mikro dan kecil melalui *self declare*
- d. Sebagai sumber rujukan terhadap evaluasi atau perbaikan dalam penyelenggaraan jaminan bidang produk halal.

F. Sistematika Penulisan

Hasil penelitian ini akan dirangkum dalam bentuk tertulis yang sistematis. Sistematika penulisan ini disusun guna memberikan gambaran inti terkait pokok-pokok pembahasan proposal skripsi sebagai berikut:

1. Bagian Awal

Bagian Awal terdiri dari cover luar, cover dalam, lembar pengesahan proposal, daftar isi, daftar gambar, daftar tabel.

2. Bagian Isi

Pada bagian isi terdiri dari:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang pendahuluan yang meliputi latar belakang, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : KAJIAN PUSTAKA

Bab ini berisi mengenai teori-teori yang terkait judul penelitian yaitu mengenai produk halal, sertifikasi halal, penyelenggara jaminan produk halal dan *self declare*. Selain itu juga membahas terkait penelitian terdahulu yang relevan dan kerangka berpikir dalam penelitian

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini membahas mengenai jenis dan pendekatan, setting penelitian, subyek penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, pengujian keabsahan data dan teknis analisis data.

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini merupakan gambaran obyek penelitian, deskripsi data penelitian beserta analisis data penelitian yaitu mekanisme pengajuan sertifikasi pengajuan produk halal pada usaha mikro dan kecil beserta analisis mengenai faktor pendukung dan faktor penghambat terkait pelaksanaan halal *self declare* di Kabupaten Kudus.

BAB V : PENUTUP

Bab ini mencakup kesimpulan dari penelitian yang dilakukan beserta saran kepada pihak-pihak yang terkait dalam penelitian.

3. Bagian Penutup

Bagian isi berisi daftar pustaka dan lampiran-lampiran.